



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tomolimo 95118
Telepon: (0431) 71911, 71916, 71947, Fax: (0431) 71966
E-mail: unima@unima.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Nomor **61 /UN41/KP/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Negeri Manado (UNIMA), maka perlu mengangkat Bendahara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir a, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA;
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 115/KMK-06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNPB;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 204637/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan UNIMA Tahun Anggaran 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: 66/PP/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIMA;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 243/KMK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institusi Seni Padang Panjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Deiby Moren Mongdong, S.E.
NIP. : 198307132005012001
Pangkat/Gol. : Penata/III/c
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 20 JAN 2023



DEITJE ADOLFIEN KATUUK

REKTOR
NIP. 196104011985032004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Mendikbud Ristek di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek di Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbud Ristek di Jakarta;
5. Kepala KPPN Manado di Manado;
6. Para Wakil Rektor UNIMA di Tondano;
7. Para Dekan Fakultas UNIMA di Tondano dan Tomohon;
8. Direktur UNIMA di Tondano;
9. Para Ketua Lembaga UNIMA di Tondano;
10. Para Kepala Biro UNIMA di Tondano;
11. Para Kepala UPA UNIMA di Tondano;
12. Yang bersangkutan dilaksanakan.